



**PUTUSAN**

Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Rantau Kelayang, tanggal 2 Agustus 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Honorer (guru), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508064208840005. tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email santibagas273@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, lahir di Jambi, tanggal 18 Agustus 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat, sebagaimana

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/19/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama **anak**, Laki-laki, NIK : 1508062111110001, Tempat tgl lahir/umur: Bungo, 23 November 2011 usia 12 tahun, Pendidikan : SD bahwaanak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis disebabkan karena :
  1. Tergugat tidak bertanggung jawab dan malas bekerja;
  2. Tergugat mengkosumsi narkoba;
  3. Tergugat jarang pulang dan bermain judi;
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2012 Tergugat tidak pulang-pulang ke rumah karena bermain judi oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun lamanya, dan selamaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim Tunggal telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



**A. Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 112/19/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

**B. Saksi.**

1. **Saksi I**, lahir di Rantau Kelayang, pada tanggal 9 Juli 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Eko Zulfi Hendra;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011, sering rebut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Februari 2012 telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak, hingga sekarang sudah 11 (sebelas) tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
2. **Saksi II**, lahir di Rantau Kelayang, tanggal 1 Januari 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Eko Zulfi Hendra;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011, sering rebut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sejak bulan Februari 2012 telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak, hingga sekarang sudah 11 (sebelas) tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini sudah berjalan 11 (sebelas) tahun lebih tidak pernah lagi kembali hidup bersama Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri yang baik sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2011, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku ayah kandung dan tetangga dekat Penggugat, memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku ayah kandung dan tetangga dekat Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah sengaja pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2012, hingga saat ini sudah berjalan 11 (sebelas) tahun tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rantau Kelayang, sampai berpisah;
3. Bahwa Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat sejak Februari 2012, sejak pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama Penggugat serta tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat dan anak hingga saat ini sudah berjalan 11 (sebelas) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan istri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Menimbang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut di atas, dengan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 11 (sebelas) tahun lebih tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan 11 (sebelas) tahun lebih lamanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



إنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : *“Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syari’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Gusmi Yanti Fitriani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Gusmi Yanti Fitriani, S.H.**

**Dra. Hj. Asmidar.**

## Perincian biaya:

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00          |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00          |
| 3. PNBP         | Rp 20.000,00          |
| 4. Panggilan    | Rp 17.000,00          |
| 5. Redaksi      | Rp 10.000,00          |
| 6. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> + |

Rp137.000,00

(*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mab.